

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menganjurkan pernikahan dan menyatakan bahwa nikah termasuk sunah dan jejak para Rasul, termasuk penutup para Nabi, Muhammad SAW. Allah berfirman dalam Q.S. Ar-Rad/ 13:38.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ
لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ۝ ٣٨

“Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya. Pada setiap masa ada hukum yang diberlakukan oleh Allah Swt. atas hamba-hamba-Nya sesuai dengan kebijaksanaan-Nya.”¹

Menafsirkan ayat tersebut, Imam al-Qurthubi rahimahullah berkata, “ayat ini menunjukkan anjuran kuat untuk menikah, sekaligus larangan untuk beribadah terus-menerus sampai tak mau menikah. Ini adalah sunah para rasul, sebagaimana tertera dalam ayat di atas”.²

Dalam Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut Bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikāh* (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan,

¹ Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemah, (Surabaya: Mahkota, 2002) hlm. 343

² Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, Terjemah Iman Firdaus, (Jakarta: 2012) hlm. 12

saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah.³

Pengertian perkawinan ini mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.⁴

Pengertian perkawinan di Indonesia telah diatur juga dalam Undang-Undang . Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵ Selain dari Undang-Undang ada pula pengertian pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”⁶

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. Ke-3, edisi pertama, hlm. 5

⁴ *Ibid.* hlm. 10.

⁵ Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

⁶ Kompilasi Hukum Islam

Setidaknya ada empat macam yang menjadi tujuan perkawinan. Keempat macam tujuan perkawinan itu hendaknya benar-benar dapat dipahami oleh calon suami atau istri, supaya terhindar dari keretakan dalam rumah tangga yang biasanya berakhir dengan perceraian yang sangat dibenci oleh Allah.

Tujuan itu diantaranya pertama menentramkan jiwa, bila sudah terjadi akad nikah, si wanita merasa jiwanya tentram, karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Si suami pun merasa tentram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan.

Kedua, mewujudkan atau melestarikan turunan. Biasanya sepasang suami istri tidak ada yang tidak mendambakan anak turunan untuk melangsungkan kelangsungan hidup. Anak turunan diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam di dalam jiwa suami atau istri.

Ketiga, memenuhi kebutuhan biologis. Hampir semua manusia yang sehat jasmani dan rohaninya menginginkan hubungan seks, bahkan dunia hewan pun berperilaku demikian. Keinginan demikian adalah alami, tidak usah dibendung dan dilarang. Pemenuhan kebutuhan biologis itu harus diatur melalui lembaga perkawinan, supaya tidak terjadi penyimpangan, tidak lepas begitu saja sehingga norma-norma adat istiadat dan agama dilanggar.

Keempat, latihan memikul beban tanggung jawab. Apabila perkawinan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, dan mewujudkan bagi manusia itu kekekalan hidup yang diinginkan nalurinya (tabiatnya), maka faktor keempat yang tidak kalah pentingnya adalah perkawinan itu adalah membutuhkan rasa tanggung jawab. Hal ini berarti, bahwa perkawinan adalah merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab itu dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari dari pertanggungjawaban tersebut.⁷

Namun tidak selamanya perkawinan yang diinginkan akan berjalan mulus, akan ada perpisahan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal yaitu kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Kemudian disebutkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 114 bahwa “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.”⁸

Salah satunya cerai karena talak raj’i. Talak raj’i ialah talak yang dijatuhkan oleh suami atas istrinya yang pernah ia senggamai dalam arti yang sebenarnya, tanpa perlu untuk pengganti rugi atau mas kawin yang telah diberikannya dan tidak pernah ditalakinya atau telah pernah, tapi dengan talak

⁷ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006) cet. Ke-2, edisi pertama, hlm. 13-20

⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 114

satu. Tidak terdapat mengenai hal itu antara talak sharih dan talak kinayah.⁹

Wahbah Az Zuhaili menjelaskan talak raj'i bahwa

وفي الطلاق الرجعي: يقصد بالعدة تمكين الرجل من العود إلى مطلقته خلال العدة، بعد زوال عاصفة الغضب، وهدوء النفس، والتفكير بمتاعب ومخاطرو وحشات الفرق. وذلك حرصاً من الإسلام على إبقاء الرابطة الزوجية، وتنويعها بتعظيم شأن الزواج، فكما أنه لا ينعقد إلا بالشهود، لا ينحل إلا بانتظار طویل الأمد¹⁰

“Talak raj'i maksud iddah itu memungkinkan seorang pria atau suami dari waktu kepada pemutlakan keputusannya dalam bercerai selama masa idah, setelah meredanya gejolak kemarahan, tenang emosi, dan berpikir ulang masalah, taruhan atau konsekuensi dan langkah selanjutnya dari perceraian itu merupakan tuntunan dari islam guna mempertahankan ikatan hubungan pernikahan sebagai bentuk peninjauan ulang dengan melihat hubungan pernikahan sebagai hal yang krusial, sebagaimana keduanya dulu tidak dipertemukan dalam hubungan perkawinan kecuali dengan adanya persaksian, dan tidak purna putusan untuk mutlak bercerai kecuali setelah melihat kembali waktu yang telah dilalui bersama.”

Idah berasal dari kata '*aadadun* dan *ihsaa-un* ialah apa yang dihitung-hitung dan dihindarkan wanita mengenai hari dan masa quruk-nya. Ia adalah nama bagi suatu wanita mengenai hari dan tidak boleh nikah sesudah suaminya meninggal dunia atau diceraikannya. Permulaan masa idah ialah sejak ada sebabnya yaitu talak atau meninggal dunia. Dalam Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: ayat (4) “Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suami”. Ayat (5) “waktu tunggu bagi istri yang

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh sunah* jilid 8 tt. Kahar Mansyur (Jakarta: Kalam Mulia, 1990) hlm. 68

¹⁰ Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam wa Adilatuhu juz 9* (Beirut: Darul Fikr, 2006) hlm. 7169

pernah haid pada waktu menjalani idah tidak haid karena menyusui, maka idahnya tiga kali waktu haid”. Ayat (6) “dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka idahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka idahnya menjadi tiga kali suci.¹¹ Dalam Al Qur’an masa idah dijelaskan dalam Q.S. At Talaq/ 65:4.

وَالَّتِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.”¹²

Bahwa ada satu masalah yang cukup menarik terkait masa idah ini. Ketika seorang laki-laki yang telah menceraikan istrinya, kemudian ia menikah dengan wanita lain pada saat masa idah istrinya yang terdahulu belum habis hal ini sah-sah saja baik dalam hukum perkawinan agama Islam dan hukum positif. Tidak ada larangan seorang laki-laki menikah kembali setelah bercerai dengan wanita lain jika syarat-syarat pernikahan mampu untuk dia penuhi. Kemudian menjadi pertanyaan besar jika si laki-laki tersebut ingin kembali rujuk bersama istri lamanya yang masih dalam masa idah, sedangkan ia telah menikah dengan perempuan lain disaat masa idah istri sebelumnya masih berlangsung. Otomatis akan terjadi poligami karena

¹¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat 4,5,6

¹² Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemah, (Semarang:Kumudasmoro Grafindo. 1994) hlm. 946

masih terdapat hak bagi seorang laki-laki yang ingin kembali rujuk setelah cerai pada talak raj'i.

Bahwa untuk mengetahui ketentuan hal ini, maka penulis melakukan wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kotawaringin Barat yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah dengan Pangkalan Bun sebagai Ibukota Kabupaten. Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari enam kecamatan yaitu Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Kumai, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kecamatan Pangkalan Lada, dan Kecamatan Pangkalan Banteng.

Sebagaimana yang telah penulis lakukan wawancara awal di Kantor Urusan Agama Pangkalan Lada bersama Kepala Kantor Urusan Agama Bapak Anwar, S.Ag bahwa kasus yang penulis paparkan belum pernah terjadi khusus di wilayah kerja. Beliau juga memberikan pandangan mengenai kasus tersebut bahwa dari sisi hukum Islam memberikan hak kepada laki-laki rujuk sebelum masa idah dan menyampaikan bahwa tidak adanya larangan dari sisi hukum positif. Namun, seandainya kasus tersebut terjadi maka akan terjadinya sebuah poligami liar secara hukum positif walaupun sah menurut agama. Kemudian penulis bertanya mengenai kasus tersebut seandainya terjadi di wilayah dan dalam masa jabatan beliau. Kemudian beliau menjawab akan menolak jika belum mendapatkan izin poligami di Pengadilan Agama.

Penulis juga melakukan wawancara awal bersama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotawaringin Lama yang dijabat oleh Yusran, S.H.I beliau mengatakan bahwa kasus seperti ini belum pernah terjadi, namun

kemungkinan bisa saja terjadi di masyarakat. Beliau mengatakan jika ini terjadi maka dampak dari pernikahan mereka menjadi tidak diakui, karena status mereka otomatis akan menjadi poligami, jika kasus itu ingin dipaksakan maka akan terjadi berbagai kerancuan yang memungkinkan terlanggarnya Undang-Undang Perkawinan. Penulis kemudian bertanya kepada beliau, bagaimana jika kasus tersebut terjadi di KUA Kecamatan Kotawaringin Lama. Lantas beliau dengan tegasnya menolak kepada orang yang memiliki kasus rujuk tersebut sebelum mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama.

Penulis juga melakukan wawancara awal bersama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumai yang dijabat oleh Abdul Azim, SHI. Beliau mengatakan bahwa kasus tersebut belum pernah terjadi selama masa jabatannya, namun kemungkinan terjadi ada tetapi tidak melalui KUA. Beliau memberikan pandangan terhadap kasus itu jika terjadi maka akan terjadinya poligami. Penulis juga menanyakan bagaimana jika kasus tersebut terjadi di KUA Kecamatan Kumai, maka beliau menjawab akan menerima rujuknya orang tersebut dan memprosesnya sesuai prosedur rujuk yang berlaku di KUA.

Hasil dari ketiga wawancara bersama beberapa kepala KUA, semua memberikan penjelasan bahwa kasus laki-laki menikah disaat masa idah dan kembali rujuk setelah menikah lagi bersama wanita lain belum pernah terjadi di KUA setempat. Namun ada perbedaan pendapat dalam menyikapi jika kasus tersebut akan terjadi di KUA setempat. KUA Kecamatan Kotawaringin

Lama dan Kecamatan Pangkalan Lada akan menolak jika datang seseorang dengan kasus tersebut, tetapi KUA Kecamatan Kumai justru menerima jika datang orang yang ingin rujuk dengan kasus tersebut.

Hal inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kasus perkawinan laki-laki dalam masa Idah talak raj'i lebih dalam dan dasar hukum kasus ini jika terjadi di masyarakat, kemudian penulis menuangkan pendapat dan pemikiran tersebut dalam sebuah judul skripsi "Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kotawaringin Barat Terhadap Perkawinan Laki-Laki dalam Masa Idah Talak Raj'i".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap pernikahan laki-laki dalam status talak raj'i?
2. Apa alasan dan dasar hukum atas pendapat Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap pernikahan laki-laki dalam status talak raj'i?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pandangan Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap pernikahan laki-laki dalam status talak raj'i

2. Mengetahui alasan dan dasar hukum atas pendapat Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap pernikahan laki-laki dalam status talak raj'i

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga terutama berkaitan dengan hukum perkawinan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi masukan agar hukum lebih komplit dan menjadi antisipasi terhadap tindakan penyalahgunaan hukum.

E. Definisi Operasional

1. Pendapat adalah pikiran atau anggapan.¹³ Pendapat yang dimaksud penulis disini adalah pendapat kepala KUA tentang pernikahan laki-laki dalam status talak raj'i.
2. Menurut PMA No. 34 Tahun 2016, Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.¹⁴ Kantor Urusan Agama yang penulis maksud disini adalah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kotawaringin Barat.

¹³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, hal. 317

¹⁴ PMA No. 34 Tahun 2016

3. Kawin adalah perijodohan laki-laki dengan perempuan menjadi suami-istri.¹⁵ Perkawinan yang dimaksud penulis adalah sebuah proses pembentukan keluarga melalui akad yang sah menurut Agama dan Negara.
4. Laki-laki adalah orang (manusia) yang mempunyai zakar, kalau dewasa mempunyai jakun dan adakalanya berkumis.¹⁶ Laki-laki yang dimaksud oleh penulis disini adalah seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak raj'i dan masih terikat dengan masa idah sang istri.
5. Masa Idah adalah waktu menanti yang lamanya tiga kali haid bagi perempuan yang ditalak atau kematian suami (selama waktu itu ia belum boleh kahwin).¹⁷ Masa idah yang dimaksud oleh penulis disini adalah masa tunggu oleh wanita setelah diceraikan oleh suaminya.
6. Talak raj'i adalah talak satu, yaitu pernyataan talak yang dijatuhkan sebanyak satu kali dan memungkinkan suami rujuk kepada istri sebelum selesai idah.¹⁸ Talak raj'i yang dimaksud oleh penulis disini adalah suatu tindakan yang mengakibatkan perceraian yang memungkinkan untuk kembalinya suami kepada istri dengan cara rujuk.

¹⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional , *op.cit*, hlm. 653

¹⁶ *Ibid*, hlm. 797

¹⁷ *Ibid*, hlm. 537

¹⁸ *Ibid*, hlm. 1422

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang akan penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian yang telah ada. Diantaranya :

“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan yang Ditalak Raj’i (Impelementasi Surat Edaran Ditbinbapera Nomor DIV/Ed/17/1979 Bimbingan Islam KUA Banjarmasin)” oleh Rahmatullah mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2017. Penelitian ini membahas tentang impelementasi Surat Edaran No. DIV/Ed/17/1979 Bimbingan Islam KUA Banjarmasin, yang kemudian dalam praktiknya ada perbedaan pendapat dari tiap kepala KUA. Ada yang menerapkan tapi tidak sepenuhnya, dan ada juga yang menolak sepenuhnya karena Surat Edaran ini sudah lama yaitu diedarkan saat Kementerian Agama satu atap dengan Pengadilan Agama. Persamaan penelitian ini adalah meminta pendapat kepala KUA untuk memberikan pendapat hukum terhadap pernikahan seorang laki-laki dalam masa idah talak raj’i. Perbedaan penelitian disini adalah saudara Rahmatullah ini meneliti mengenai status dan Penerapan Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam (Ditbinbapera) yang digunakan oleh Kepala KUA, sedangkan peneliti disini memfokuskan kepada pendapat kepala KUA mengenai perilaku atau tindakan dalam menghadapi kasus yang telah disebutkan.

“Masa Idah Suami Dalam Talak Raj’i (Studi Penerapan Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam (Ditbinbapera) Nomor

DIV/E.D/17/1979)” oleh Muhlasin tahun 2016. Mahasiswa IAIN Salatiga. Penelitian ini membahas tentang pendapat KUA dan PA Bangkalan mengenai kedudukan Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam (Ditbinbapera) Nomor DIV/E.D/17/1979, yang mana selanjutnya disimpulkan menjadi beberapa kesimpulan. Berdasarkan ketentuan kelembagaan, dimana KUA dan PA setelah Tahun 1999. Maka surat edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam (Ditbinbapera) Nomor DIV/E.D/17/1979 bersifat mengikat, artinya lembaga dibawah Departemen Agama (DEPAG) Pusat yang setelahnya menjadi Kementerian Agama mempunyai kewajiban untuk memperhatikan dan menerapkan hal tersebut. Namun karena hanya sebatas surat edaran maka tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat, bisa dikatakan sebagai himbauan. KUA dan PA Bangkalan menolak surat edaran tersebut karena menganggap surat edaran itu tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas. Peneliti juga menyatakan status perkawinan duda *talak raj'i* yang melanggar Surat Edaran Ditbinbapera Nomor DIV/E.D/17/1979 dihukumi sebagai perkawinan poligami atau beristri lebih dari satu tanpa harus ada izin dari istri pertama. Persamaan terhadap penelitian saudara muhlasin ini adalah penelitian terhadap kasus yang diteliti yakni status perkawinan laki-laki dalam masa idah talak raj'i. perbedaan penelitian disini dapat dilihat dari tujuan penelitian yakni saudara muhlasin meneliti untuk mencari pendapat dari status dan kedudukan surat edaran Ditbinbapera Nomor DIV/E.D/17/1979 sedangkan penulis meneliti mengenai pendapat kepala kua saja atas tindakan

hukum jika menghadapi kasus pernikahan laki-laki dalam masa idah talak raj'i.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memegang peranan yang sangat penting bagi suatu karya ilmiah. Untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi/materi skripsi yang akan penulis buat, maka sistematika yang peneliti susun adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini berisikan latar belakang dari penelitian yaitu pemaparan mengenai definisi perkawinan secara umum dan gambaran mengenai pokok permasalahan. Permasalahan yang sudah tergambarakan selanjutnya dirumuskan dalam rumusan masalah yang berisi pertanyaan tentang pendapat kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kotawaringin Barat. Langkah selanjutnya yaitu disusunnya tujuan penelitian yang akan menjadi hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian merupakan manfaat hasil penelitian baik dari hasil akademisi, perguruan tinggi maupun pihak kantor urusan agama. Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian yang memiliki makna umum dan luas. Kajian pustaka merupakan informasi adanya penelitian terdahulu yang mengandung aspek kesamaan dan perbedaaan dengan penelitian yang dilakukan. Sistematika penulisan merupakan susunan skripsi secara keseluruhan yang dihimpun dari BAB I sampai BAB V

BAB II Landasan Teori, bab ini merupakan landasan teori yang kemudian akan dijadikan acuan dalam menganalisis data yang diperoleh. Bab

ini menjelaskan ketentuan nikah dan poligami, kemudian didalamnya dimuat juga beberapa subbab yang akan memperinci penjelasan-penjelasan terkait ketentuan nikah dan poligami seperti pengertian nikah, hukum nikah, rukun dan syarat nikah, poligami yang terbagi lagi menjadi dua anak subbab yaitu pengertian poligami dan hukum dan syarat poligami.

BAB III Metode Penelitian, bab ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan tahapan penelitian. Metode penelitian berfungsi sebagai landasan penggalan data dalam melaksanakan penelitian.

BAB IV Penyajian Data Dan Hasil Penelitian, merupakan bab yang berisi laporan hasil penelitian dan mengkaji segala peraturan yang terkait dengan hukum perkawinan, baik dari segi Agama Islam dan segi hukum positif Indonesia.

BAB V Penutup, pada bab ini akan disampaikan simpulan dan saran.